



UNIVERSITAS INDONESIA

**KLAUSULA BAKU DALAM PERJANJIAN KARTU KREDIT
DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM
PERDATA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999
TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

**(Studi Kasus Penerbitan Kartu Kredit Bank Mandiri, Citibank Dan
Standard Chartered Bank)**

TESIS

**SHAFINA KALIA
0806 42 7884**

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
DEPOK
JUNI 2010**



UNIVERSITAS INDONESIA

**KLAUSULA BAKU DALAM PERJANJIAN KARTU KREDIT
DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM
PERDATA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999
TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

**(Studi Kasus Penerbitan Kartu Kredit Bank Mandiri, Citibank Dan
Standard Chartered Bank)**

TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Magister Kenotariatan**

**SHAFINA KALIA
0806 42 7884**

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
DEPOK
JUNI 2010**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS


Tesis ini adalah hasil karya sendiri dan semua sumber baik yang dikutip maupun
dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Shafina Kalia, S.H.

NPM : 0806 42 7884

Tanda Tangan :

Tanggal : 17 Juni 2010



HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh:

Nama : Shafina Kalia, S.H.

NPM : 0806 42 7884

Program Studi : Magister Kenotariatan

Judul Tesis : Klausula Baku Dalam Perjanjian Kartu Kredit Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Penerbitan Kartu Kredit Bank Mandiri, Citibank Dan Standard Chartered Bank)

Telah berhasil dipertahankan dihadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Progam Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Akhmad Budi Cahyono, S.H., M.H.

Penguji : Wenny Setiawati, S.H., M.LI

Penguji : Parulian P. Aritonang, S.H., LL.M

Ditetapkan di : Depok
Tanggal : 17 Juni 2010

KATA PENGANTAR

Dengan memanjudkan puji syukur kehadirat Allah S.W.T atas rahmat dan karunia-Nya yang telah Ia limpahkan, sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini. Penulisan teesis ini dengan judul " Klausula Baku Dalam Perjanjian Kartu Kredit Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Penerbitan Kartu Kredit Bank Mandiri, Citibank Dan Standard Chartered Bank)" ditujukan untuk mencapai gelar Magister Kenotariatan pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Penulis menyadari tanpa doa, dukungan moril dan materiil, bimbingan, saran dan pengembangan ide dari berbagai pihak tidak mungkin tesis ini dapat diselesaikan. Penulis mengalami banyak suka dan duka dalam penulisan tesis ini. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis hendak mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada para pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

1. Bapak Ahmad Budi Cahyono, S.H., M.H., selaku pembimbing yang telah memberikan ide, nasehat, semangat, pertolongan, serta kesabarannya dalam membimbing penulis menyelesaikan tesis ini. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas panduannya, waktu yang diluangkan, serta atas perhatiannya memberikan petunjuk-petunjuk yang sangat berharga bagi keberhasilan penulis yang sebaik-baiknya.
2. Bapak Dr. Drs. Widodo Suryandono S.H., M.H., selaku dosen Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan pembimbing akademik yang telah mendidik penulis dan memberikan panduan penulisan dalam pembuatan tesis ini.
3. Ibu Wismar Ain M. selaku dosen Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan pembimbing akademik yang telah mendidik penulis dan memberikan panduan penulisan dalam pembuatan tesis ini.

4. Yang tercinta keluarga penulis, Papi, Mami, Zulfikar, Sabrina dan Imran yang selalu mendukung, mendoakan, dan memberi semangat serta arahan dan nasehat kepada penulis sampai dengan dapat diselesaikannya penulisan tesis ini dengan sebaik-baiknya.
5. Bunga Sukma Nandita, selaku sahabat, teman serumah, dan teman sepenanggungan atas jasa-jasa dan bantuannya selama ini.
6. Sandi Agung Pratama beserta keluarga yang telah banyak membantu dan memberi semangat kepada penulis dalam penyusunan tesis ini.
7. Teman-teman penulis di Magister Kenotariatan UI yang sudah melewati masa-masa kuliah bersama, yaitu Maria Edietha Witoko, Anthony Pratama, Yasmine Nurul, Ria Novita, Ea, Feby, Ita, dan seluruh teman-teman arisan notariat dan seluruh teman seangkatan 2008.
8. Teman-teman penulis Anggie, Rajul, Ine, Tasya, Fira, Kenia, Sanie.
9. Pihak-pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu, yang telah berjasa dalam membantu penyusunan tesis ini.

Penulis menyadari bahwa hasil penulisan tesis ini jauh dari sempurna, oleh karena itu, segala kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat diharapkan bagi penyempurnaan pemikiran di kemudian hari. Demikian besar harapan penulis agar skripsi ini dapat menjadi bahan bacaan yang bermanfaat bagi pihak-pihak yang membacanya.

Depok, 17 Juni 2010

Shafina Kalia, S.H.

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS TERAKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Shafina Kalia

NPM : 0806427884

Program Studi : Magister Kenotariatan

Fakultas : Hukum

Jenis karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

Klausula Baku Dalam Perjanjian Kartu Kredit Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Penerbitan Kartu Kredit Bank Mandiri, Citibank Dan Standard Chartered Bank)

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia bentuk, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis atau pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya secara sadar tanpa paksaan dari pihak manapun.

Dibuat di : Depok

Pada tanggal : 17 Juni 2010

Yang menyatakan,

(Shafina Kalia, S.H.)

ABSTRAK

Nama	: Shafina Kalia, S.H.
Program Studi	: Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Indonesia
Judul	: Klausula Baku Dalam Perjanjian Kartu Kredit Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Penerbitan Kartu Kredit Bank Mandiri, Citibank Dan Standard Chartered Bank)

Dewasa ini, perkembangan aktivitas bisnis merupakan fenomena yang sangat kompleks karena mencakup berbagai bidang baik hukum, ekonomi, dan politik. Dalam kehidupan bermasyarakat, seringkali dapat dilihat bahwa aktivitas manusia dalam dunia bisnis tidak lepas dari peran Bank selaku pemberi layanan perbankan bagi masyarakat. Salah satu jenis pelayanan jasa Bank adalah kartu kredit. Di dalam pelayanan jasa Bank dibidang kartu kredit ini, terdapat tiga pihak yang terlibat di dalamnya, yakni penerbit kartu (Bank), pemegang kartu dan *Merchant*. Pihak penerbit kartu kredit pada umumnya telah membuat terlebih dahulu perjanjian secara sepihak antara penerbit kartu dengan pemegang kartu, yaitu perjanjian keanggotaan kartu kredit yang dibuat dalam bentuk perjanjian baku atau klausula baku. Pengertian klausula baku menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah setiap peraturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen. Dalam perjanjian baku tersebut, biasanya pihak penerbit kartu kredit mempunyai posisi yang dominan, dimana klausul-klausul yang ada pada umumnya berisikan hal-hal yang memberatkan pihak pemegang kartu kredit, yang dalam hal ini disebut juga sebagai konsumen. Di dalam perjanjian kartu kredit Bank Mandiri, Citibank Dan Standard Chartered Bank sebagai suatu bentuk perjanjian baku, mempunyai suatu ketidakseimbangan yang terlihat dari adanya klausul-klausul eksonerasi (memberatkan) yang tidak adil bagi pemegang kartu kredit, dimana hal tersebut bertentangan dengan Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Kata kunci: Klausula Baku, Perjanjian kartu kredit

ABSTRAK

Nama : Shafina Kalia, S.H.
Program Studi : Magister Kenotariatan,
Fakultas Hukum Universitas Indonesia
Judul : Standard Clause in Credit Card Agreement from the
Perspective of Civil Law and Law No. 8 of 1999 concerning
Consumer Protection (Case Study of Credit card issuances on
Mandiri Bank, Citibank and Standard Chartered Bank)

Nowadays, the growth of business activities is a highly complex phenomenon due to its scope on various fields such as law, economy, and politic. In daily lives, we often encountered that public activities in business is attached to the role of the Bank as the provider of banking services for the public. One of the banking service provided is credit card. In this type of service, there are three parties participated within, those are the publisher of the card (bank), the holder of the card (the customer) and the Merchant. The publisher of credit card generally produced a prior one-sided arrangement between the publisher and the holder of the card, namely the agreement for credit card membership which is produced in a form of standard clause. The definition of standard clause in accordance to the Law No. 8 of 1999 concerning Customer's protection is every regulation or arrangement and stipulations prepared and defined one-sidedly by any business which is written on a document and/ or a binding agreement and compulsory to the customer. In the said agreement, the publisher of the credit card is usually granted with dominant position, whereas the existing clauses generally contain matters which bear responsibilities to the holder of credit card, which in this case is also the customer. In the agreement for credit cards issued by Mandiri Bank, Citibank and Standard Chartered Bank which formed a standard agreement, the author found inequalities as shown from the unfair exoneration clauses for the holder of credit card, and that these clauses contrast to the Civil Law and the Law No. 8 of 1999 concerning Customer's Protection.

Key words: Standard Clause, Credit Card agreement

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS	
AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	x

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	1
1.2 Pokok Permasalahan	4
1.3 Metode Penelitian	5
1.4 Sistematika Penulisan	6

BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI PERJANJIAN KARTU KREDIT

2.1 Tinjauan Mengenai Perjanjian	9
2.1.1 Hubungan Antara Perikatan dan Perjanjian	9
2.1.2 Syarat Sahnya Perjanjian	11
2.1.3 Asas-Asas Hukum Perjanjian	13
2.1.4 Jenis-Jenis Perjanjian	18
2.1.5 Hapusnya Perikatan	21
2.2 Tinjauan Mengenai Klausula Baku	21
2.2.1 Pengertian Klausula Baku	22
2.2.2 Macam-Macam Bentuk Klausula Baku	23
2.2.3 Ciri-Ciri Klausula Baku	24
2.2.4 Akibat Hukum Perjanjian Yang Berbentuk Klausula Baku.....	24

2.2.5	Pencantuman Klausula Baku Yang Memberatkan / Klausula Eksonerasi	27
2.3	Tinjauan Mengenai Konsumen	29
2.4	Tinjauan Mengenai Pelaku Usaha	31
2.5	Tinjauan Umum Tentang Kartu Kredit	32
2.5.1	Pengertian Kartu Kredit	32
2.5.2	Sejarah Kartu Kredit	33
2.5.3	Macam-Macam Kartu Kredit	35
2.5.4	Fungsi dan Manfaat Kartu Kredit	36
2.5.5	Para Pihak Yang Terlibat Dalam Kartu Kredit	39
2.5.6	Dasar Hukum Penerbitan kartu Kredit	41

BAB III TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KLAUSULA BAKU DALAM PERJANJIAN KARTU KREDIT BANK MANDIRI, CITIBANK DAN STANDARD CHARTERED BANK	44	
3.1	Hubungan Hukum Antara Para Pihak Dalam Perjanjian Kartu Kredit.....	44
3.1.1	Hubungan Hukum AntaraPenerbit Kartu Kredit Dalam Perjanjian Kartu Kredit	43
3.1.2	Hubungan Hukum Antara Penerbit dan <i>Merchant</i>	47
3.1.3	Hubungan Hukum Antara Pemegang kartu Kredit Dengan <i>Merchant</i>	48
3.2	Analisa Pengaturan Mengenai Klausula Baku Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen	49
3.2.1	Analisa Perjanjian Keanggotaan Kartu Kredit Bank Mandiri, Citibank dan Standard Chartered Bank Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata	49
3.2.2	Analisa Perjanjian Keanggotaan Kartu Kredit Bank Mandiri,	

Citibank dan Standard Chartered Bank Ditinjau Dari Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen	56
BAB IV PENUTUP	62
4.1 Kesimpulan	62
4.2 Saran	65
DAFTAR REFERENSI	66

LAMPIRAN

